

Operasional yang mempunyai ciri khas bisnis yang pada satu sisi menguntungkan dan di sisi lain berisiko kerugian tinggi adalah pembiayaan, maka Bank BRI Syariah perlu mengelola manajemen atas risiko-risiko pada pembiayaan berdasar fungsi audit kepatuhan sebagai pengendalian internal. Pihak yang menjalankan peran ini secara langsung pada bank kantor cabang adalah Satuan Kerja Audit Internal. SKAI untuk pembiayaan perbankan melakukan kegiatan audit dan kemudian melaporkan hasil yang diperolehnya kepada Direksi dan Komite Audit. SKAI adalah bagian dari sistem *internal control* perusahaan yang memiliki peranan penting dalam melindungi dan meningkatkan operasional bisnis BRI Syariah.³

Berdasarkan tugasnya tersebut, audit internal pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya dilaksanakan oleh tim audit kantor cabang yang disebut *Resident Auditor* (RA). Mekanisme pelaksanaan kegiatan auditnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia bahwa mekanisme audit internal meliputi tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, tindak lanjut hasil audit dan dokumentasi.

Tahap persiapan audit yang dilakukan berupa pengumpulan data pembiayaan dan dilakukan sampling nasabah berdasarkan *risk profile* untuk menentukan nasabah/*auditee* yang akan diaudit. Penulis melihat dalam tahap ini auditor telah menyusun kekeliruan yang terjadi dalam penyaluran

³ Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank: Penelaahan serta petunjuk pelaksanaannya* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 16.

pembiayaan oleh *auditee*. Auditor belum menyusun mitigasi dari risiko pembiayaan yang terjadi seperti dalam bentuk *key risk mitigation*. Sehingga dalam pelaksanaan audit, auditor tidak mempunyai pedoman mitigasi risiko terlebih dahulu. Mitigasi risiko yang diberikan auditor langsung dicantumkan dalam KKPA dan LHA setelah pemeriksaan.

Pemilihan sampel pembiayaan yang akan diaudit diambil hanya beberapa dari pembiayaan yang mewakili setiap kolektibilitas dan berdasar plafon yang besar. Oleh karena waktu dalam pengauditan oleh audit internal pembiayaan hanya satu bulan dengan terbatasnya SDM auditor dan banyaknya pembiayaan yang disalurkan, maka memang hanya beberapa pembiayaan saja yang selesai diaudit. Pembiayaan selebihnya diaudit pada periode bulan selanjutnya bergantung pada keputusan Direktur Utama.

Tahap penyusunan program audit dilakukan dengan menganalisis permasalahan pembiayaan berdasar data pembiayaan. Penyusunan program audit yang dilakukan auditor Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya dilakukan oleh masing-masing auditor, tanpa ada ketentuan baku dari Kantor Pusat. Di sini auditor hanya menyusun catatan kecil pribadi tentang program pengauditan yang akan dilaksanakan.

Pada tahap pelaksanaan audit yang merupakan ciri khas kegiatan audit berupa memeriksa keakuratan data dengan kunjungan langsung pada nasabah sehingga diperoleh temuan-temuan audit. Made Dharmawan menyebutkan dalam proses ini diperlukan mental dan kepekaan sebagai auditor dalam menghadapi situasi dan kondisi nasabah pembiayaan yang berisiko. Karena

tidak jarang objek audit ini berada di daerah pelosok. Dalam menggali informasi sehingga ditemukan temuan audit, auditor melakukan wawancara untuk menyesuaikan penuturan keadaan nasabah pembiayaan yang sebenarnya di lapangan dengan data yang dipegang auditor dari *auditee*. Temuan-temuan audit tersebut dikumpulkan dalam pelaporan hasil audit dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan Audit (KKPA) dan Laporan Hasil Audit (LHA).

KKPA dan LHA memuat kondisi nasabah, kelemahan/kesalahan prosedur, kriteria/aturan yang dilanggar, penyebab, dampak, rekomendasi evaluasi dari auditor kepada *auditee* (bank) serta komentar *auditee* untuk perbaikan. Rekomendasi evaluasi auditor kepada *auditee* disampaikan secara tertulis dalam laporannya.

Setelah direview dan ditandatangani Kepala Tim Audit (Kepala RA) dan seluruh tim audit, Laporan Hasil Audit disampaikan kepada *Audit Group Head* (AGH) Kantor Pusat Bank BRI Syariah, Direktur Utama Bank BRI Syariah. Laporan yang sudah diterima Kantor Pusat dianalisis untuk ditemukan pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut perlu ditinjau oleh bank yang diaudit untuk dilakukan perbaikan.

Dalam tindak lanjut hasil audit, menurut Ikatan Bankir Indonesia, semua pihak yang berhubungan dengan operasional perbankan sangat berkepentingan untuk mengetahui, memahami dan memastikan semua temuan berikut permasalahan serta dampak kerugian yang timbul sebagaimana yang tertuang pada temuan hasil audit untuk segera diperbaiki sesuai waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, Bank BRI Syariah Kantor Pusat mengutus Tim

Pencari Fakta (TPF) sebagai tindak lanjut hasil audit untuk memberitahukan temuan audit serta klarifikasi laporan audit dengan *auditee* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya untuk perbaikan.

Setelah diklarifikasi oleh TPF, tindak lanjut hasil audit selanjutnya dilaksanakan oleh *auditee* dengan melakukan perbaikan untuk menangani pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang ditemukan oleh audit internal. Dalam hal ini berarti bahwa auditor di Bank BRI Syariah tidak berhubungan secara langsung dengan *auditee* dalam pengendalian risiko pembiayaan sebagaimana yang disampaikan Tawaf bahwa auditor mempunyai peran sebagai pemecah konflik dengan *auditee*. Adanya audit internal dalam pembiayaan hanya bersifat mengidentifikasi adanya pembiayaan yang berisiko merugikan bank sebagai rujukan *auditee* melaksanakan kepatuhan dan manajemen risiko bank sebagai tempat kerjanya.

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya sebagai tahap akhir mekanisme audit internalnya, mendokumentasikan dan mengadministrasikan semua proses kegiatan audit mulai dari perencanaan, bukti-bukti temuan hingga laporan dan evaluasi sebagaimana aturan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.⁴

⁴ Made Dharmawan, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 13 November 2014; Ade Irfan, Ketua Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014; Reza dan Bowo, Anggota Tim Audit, *Wawancara*, Surabaya, 02 Desember 2014; Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 381; dan Tjukria P. Tawaf, *Audit Intern Bank: Penelaahan serta petunjuk pelaksanaannya*, 16.

